



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/28/BPKAD/2020
Tanggal : 02/01/2020

No. Koreksi : 677

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah Bantuan Sosial Bantuan Partai Politik, Belanja Tak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Anti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIA 16/01/2010:48

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

11. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK, BELANJA TAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nama : Rahmat
NIP : 19781226 201407 1 003
Golongan Ruang: II / b
Jabatan : Staf Belanja Tidak Langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>th</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>th</i>

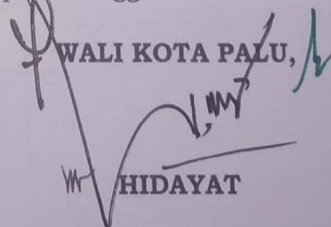
- a. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Penguasa Anggaran;
 2. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- b. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan atas beban pelaksanaan kegiatan lainnya.
- c. Bendahara Pengeluaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah; dan
- d. Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

KETIGA : Bendahara Pengeluaran, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu selaku Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	